

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. KONSEP BISNIS DALAM ISLAM

3.1. PENGERTIAN BISNIS

Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha.¹

Bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*. Bisnis dapat didefinisikan sebagai: “segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari”.²

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Jadi, ada dugaan bahwa makna dari kata “bisnis” itu adalah kesibukan yang berorientasikan pada profit/keuntungan. Menurut Satria A. Nonoputra, bisnis adalah sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³

¹ Depdiknas, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 1994, h. 138

² Manullang, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. ke-1, 2002, h. 3

³ Johan Arifin, *loc Cit*, h. 20

Huat, T Chewee, et.al (1990) mendefinisikan bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita.

Dalam pengertian luas, bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara sederhana bisnis berarti suatu sistem guna memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.⁴

Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang terjadi dalam kegiatan tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud memperoleh keuntungan.⁵

⁴ *Ibid*, Cet. ke-1, h. 8-9

⁵ Bartens, Kanisius, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, h. 17

3.1.2. Ijarah (sewa)

3.1.2.1. Pengertian Ijarah (sewa)

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Transaksi yang memperjual-belian manfaat suatu harta benda.⁶

Secara istilah syar'i *Al- Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.⁷

3.1.2.2. Landasan dan Hukum Ijarah (sewa)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dan objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁸


Kebolehan transaksi *Ijarah* didasarkan sejumlah keterangan Al-Qur'an, diantaranya adalah:



⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *loc. Cit*, h. 181

⁷ Abidin Basri, *Fiqih Muamalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 153

⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet 1, Jakarta: III Indonesia, 2003, h. 105



Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).⁹

3.3. ETIKA BISNIS ISLAMI

3.3.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

3.3.1.1. Etika Bisnis

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak.¹⁰

Etika (*ethick*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti: *pertama*, sebagai analisis konsep-

⁹ AL-Jumanatul 'Ali, *loc Cit*, h. 38

¹⁰ Depdiknas, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi 2, Cet 3, hlm, 271

konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. *kedua*, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *ketiga*, pencarian kehidupan yang baik secara moral.¹¹

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Istilah moral dan etika memiliki hubungan yang erat dengan arti asalnya, moral berasal dari kata Latin *moralis* dan istilah *ethic* berasal dari kata Yunani *ethos*. keduanya berarti kebaikan atau cara hidup.¹²

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹³

3.3.1.2. Etika Bisnis Islami

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002, h. 63

¹² Johan Arifin, *loc. Cit*, h. 63

¹³ Faisal, Badroen, et al, *loc Cit*, h. 15

Bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT.


Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam, Etika Bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari prespektif Al-Qur'an dan Hadis, yang bertumpu pada prinsip-prinsip syari'ah, yang terdiri dari kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan kebajikan.¹⁴

Perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan.

hal itu sebagaimana firman Allah SWT:



¹⁴ *Ibid*, h. 74



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Hasyr: 18).*¹⁵

3.3.1.2.1. Jujur

Seorang pebisnis wajib belaku jujur dalam melakukan usahannya. Jujur adalah kesesuain nurani yang memberi jaminan spiritual terhadap kebenaran berbuat, ketepatan bekerja, dan bisa dipercaya.

Rasulullah SAW bersabda:

" إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ . وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْحَرُ بِالصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا . وَإِنَّ الْكَذِبَ بِفُجُورٍ . وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ . وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْحَرُ بِالْكَذِبِ حَتَّى يُكْتَبَ كَذِبًا ."

¹⁵ AL-Jumanatul 'Ali, *loc. Cit*, h. 549

“Shiddiq itu kebaikan, dan kebaikan akan menunjukan jalan ke surga, jika seseorang terus berusaha menjadi orang yang jujur, maka pasti dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu jujur, jauhilah dusta dan menipu, karena dusta itu akan melahirkan kejahatan dan kejahatan akan menunjukan jalan ke neraka. jika seseorang terus-menerus berdusta, maka akan dicata Allah sebagai orang yang selalu berdusta”. (HR Bukhori Muslim).¹⁶

3.3.1.2.2. Berkompetisi secara sehat


Pebisnis yang memiliki gairah bersaing secara sehat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan optimal dalam semua kegiatan merupakan kunci kemajuan dan keberkahan, serta manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Pebisnis syari'ah sudah pasti akan menomorsatukan bersaing secara sehat, dan ia berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi lebih dari itu karena tidak dibenarkan (dilarang) oleh syari'ah.¹⁷

Firman Allah SWT:



¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shohih Muslim*, Juz 4, Bairut Libanon: Hayail Qutubil Arabiyah.

¹⁷ Ma'ruf Abdullah, *loc. Cit*, h. 39



Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S. Ali-Imran: 104)¹⁸

3.3.1.2.3. Murah Hati/Ramah

Rasulullah merupakan tauladan dalam menjalankan bisnisnya yang patut ditiru oleh setiap kaum Muslimin yang berprofesi sama dengan beliau. Disamping jujur, amanah, tidak pernah menipu, selalu menepati janji, beliau juga senantiasa bersikap murah hati kepada rekan bisnis, maupun kepada para pembeli dan konsumennya.

Firman Allah SWT:



¹⁸ Al-Jumanatul ‘Ali, *loc. Cit*, h. 64



Artinya:

*...Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..
(Q. S. Ali- Imran: 159)¹⁹*

3.3.1.2.4. Tidak Melupakan Akhirat


Jual-beli, maupun bisnis adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syari'at Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

Sehingga jika waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 72

²⁰ Johan Arifin, *loc Cit*, h 162

Firman Allah:



Artinya:


Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qasas: 77).²¹

3.3.1.2.5. Amar ma’ruf nahi munkar

Yaitu pebisnis memiliki antusiasisme yang tinggi dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar.²²

Firman Allah SWT:

²¹ AL-Jumantul ‘Ali, *loc Cit*, h. 395
²² Ma’ruf Abdullah, *loc Cit*, h.46



Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S. Ali-Imran: 104)²³